



PENETAPAN

Nomor 316/Pdt.P/2022/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Identitas Akta Cerai antara :

Khusnul Khatimah binti Gaiti Muslim, tempat dan tanggal lahir Cempaka, 15Februari 1992 (umur 30 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301035502920006, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan H. Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email alvinfaqih980@gmail.com, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Perubahan Identitas Akta Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari itu juga, dengan Register Nomor 316/Pdt.P/2022/PA.Plh, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari dengan nomor perkara:272/Pdt.G/2019/PA.Plh dan kemudian putus pada tanggal 10Juni 2019;
2. Bahwa Pemohon telah menerima akta cerai dari Kantor Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor: 0331/AC/2019/PA.Plh tanggal 10Juni 2019;
3. Bahwa dalam akta cerai tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis **Husnul Khatimah binti Gusti Muslim alias Gaiti Muslim**, yang benar adalah **Khusnul Khatimah binti Gaiti Muslim**;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus pembaharuan status Kartu keluarga, Akta kelahiran dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon dalam Akta Cerai Nomor: 0331/AC/2019/PA.Plh yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 10 Juni 2019 sebagai berikut:
 - Nama Pemohon dari sebelumnya tertulis **Husnul Khatimah binti Gusti Muslim alias Gaiti Muslim** menjadi **Khusnul Khatimah binti Gaiti Muslim**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan tersebut pada Kantor Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon, Nomor : 0331/AC/2019/PA/Pelaihari, tanggal 10-06-2019, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P1;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 6301035502920006, tanggal 16-03-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, No. 6301032406190011, tanggal 11-02-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Negeri atas nama Pemohon Nomor DN-15 Dd 0044453, tanggal 30-06-2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Sungai Tiung 4, Kota Banjarbaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P4;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Cerai adalah berkaitan dengan memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai, pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam hal ini Pengadilan Agama berwenang melakukan perubahan atas biodata yang tertulis di dalamnya, perkara ini adalah kewenangan Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pelaihari berwenang menetapkan perubahan biodata tersebut dan dapat diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon telah bercerai pada tanggal 10 Juni 2019 di Pengadilan Agama Pelaihari. Dengan demikian Pemohon

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan perubahan biodatanya;

Menimbang, bahwa adapun biodata Pemohon yang mengalami kesalahan penulisan adalah nama Pemohon tertulis **ul Khatimah binti Gusti Muslim alias Gaiti Muslim**, yang selanjutnya perubahan biodata tersebut sangat diperlukan Pemohon untuk memperbaiki biodatanya dalam Akta Cerai agar sesuai dengan dokumen lainnya untuk dijadikan alasan hukum untuk mengurus pembaharuan status Kartu keluarga, Akta kelahiran dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi kesalahan penulisan biodata pada Akta Cerai Pemohon yang bercerai pada tanggal 10 Juni 2019 di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P1, P2, P3, dan P4;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 sebagai akta outentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan mantan suami Pemohon bernama **M. Saprami alias M. Saframi bin A. Wardiansyah** telah bercerai pada tanggal 10 Juni 2019 tercatat di Pengadilan Agama Pelaihari, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2, P3, dan P4, adalah akta outentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi masing-masing bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sebagai identitas resmi penduduk yang berlaku di seluruh

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Republik Indonesia dan cocok dengan dokumen yang dimiliki Pemohon berupa nama Pemohon **Khusnul Khatimah**, tanggal lahir Pemohon 15 Februari 1992, nama ayah Pemohon **Gaiti Muslim**, serta nama mantan suami Pemohon **M. Saprami alias M. Saframi**, , dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut di atas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon **Khusnul Khatimah binti Gaiti Muslim** dengan **M. Saprami alias M. Saframi bin A. Wardiansyah** benar suami istri yang sah, telah dinikahkan pada tanggal 06 Nopember 2009 di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Pernikahan Pemohon dengan **M. Saprami alias M. Saframi bin A. Wardiansyah** telah dikaruniai seorang anak dan telah bercerai;
- Antara Akta Cerai Pemohon berbeda dengan dokumen resmi yang dimiliki Pemohon dalam hal nama Pemohon dan mantan suami Pemohon;
- Pemohon sebenarnya bernama **Khusnul Khatimah**, lahir pada tanggal 15 Februari 1992, dengan nama ayah bernama **Gaiti Muslim**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbaikan biodata pada Akta Cerai Pemohon tidak menjadikan perceraian Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan sebab tidak terjadi perubahan subyek hukum pelaku perceraian, melainkan adanya kekeliruan penulisan serta kelalaian Pemohon dalam gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa kekeliruan tersebut bukan karena kesengajaan Pemohon untuk melakukan pemalsuan data dengan maksud melakukan kejahatan, namun semata-mata kekeliruan penulisan data pada saat mengajukan gugat cerai, sehingga tidak terbukti adanya penyelewengan dengan maksud melawan hukum, oleh karenanya Pemohon yang bermaksud meluruskan jati dirinya harus dilindungi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi, dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa perceraian, nama dan tanggal lahir suami istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam identitas-identitas resmi lainnya;

Menimbang, bahwa karena identitas Pemohon dalam Akta Cerai tidak sesuai dengan dokumen milik Pemohon, maka alasan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang berbunyi perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan perubahan biodata pada Akta Cerai Pemohon, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon dalam Akta Cerai Nomor: 0331/AC/2019/PA.PIh, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari, tanggal 10 Juni 2019 sebagai berikut :
 - Nama Pemohon dari sebelumnya tertulis **Husnul Khatimah binti Gusti Muslim alias Gaiti Muslim**, yang benar adalah **Khusnul Khatimah binti Gaiti Muslim**;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan tersebut pada Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari **Kamis** tanggal **09 Juni 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Djulkaidah 1443 Hijriah**, oleh **Drs. H. Syarwani, M.H.I.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan **Marzuki, S.H.I., M.S.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Drs. H. Syarwani, M.H.I.

Hakim Anggota,

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)